

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN ASET PADA KSU BMT RADJA SYARIAH PAYAKUMBUH

Tezi Asmadia¹, Indah Novebrina²

¹IAIN Batusangkar, Indonesia

²IAIN Batusangkar, Indonesia

teziasmadia@iainbatusangkar.ac.id | 98novebrina98@gmail.com

ABSTRACT The purpose of this study was to analyze the factors that influence the development of total assets at KSU BMT Radja Syariah Payakumbuh. Data collection techniques used in using interview and documentation techniques. The data analysis technique that the author uses in this study is in the form of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The primary data sources in this study were the directors and employees of KSU BMT Radja Syariah Payakumbuh and the secondary data sources in this study were customer brochures, financial reports, and other documents related to the problems the authors examined. The results obtained are that the factors that influence the development of assets at KSU BMT Radja Syariah Payakumbuh are the existence of Third Party Funds (DPK) in the form of savings and deposits, then distribution of financing by KSU BMT Radja Syariah to customers, and the number of offices owned by KSU BMT Radja Syariah so that the coverage is wider. Although the development of assets at KSU BMT Radja Syariah is quite good, in developing its assets KSU BMT Radja Syariah has obstacles, namely limited Human Resources, the economic condition of the community during the corona pandemic, and other classic problems.

KEYWORDS the development, total assets, BMT

PENDAHULUAN

Kehadiran Lembaga Keuangan Syariah diharapkan dapat menciptakan atmosfer sistem ekonomi yang berketuhanan sehingga tercapainya kesejahteraan yang berkeadilan. Sistem ekonomi syariah di Indonesia selain diimplementasikan melalui lembaga keuangan dalam bentuk bank, juga diimplementasikan melalui berbagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Di antara Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang eksis adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). (Mursal 2016)

BMT dapat didefinisikan sebagai suatu lembaga yang memiliki kegiatan menghimpun dan menyalurkan harta (uang) dari dan untuk masyarakat. Fungsi BMT sebagai *Baitul Maal* dapat tercermin pada kerja BMT sebagai lembaga sosial dalam hal pengelolaan harta yang bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan fungsi BMT sebagai lembaga bisnis dapat terlihat pada *Baitul Tamwilnya*, di mana BMT juga mengembangkan pola Simpanan dan Pembiayaan layaknya seperti yang terdapat pada lembaga keuangan bank. (Syukri Iska 2016)

Lembaga Keuangan Non Bank *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sangat cocok untuk menanggulangi masalah ekonomi pada basis ekonomi mikro. BMT menggunakan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur *riba* yang diharamkan dalam Islam. Fungsi lembaga ini yaitu sebagai pendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang berdasarkan sistem syariah. (Krisna Sudjana 2020)

Kemunculan lembaga *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang melakukan kegiatan-kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah sangat dirasakan bagi umat dalam memenuhi kebutuhan, tidak saja karena sistemnya yang syar'i, namun juga fungsi manfaat sosial dan ekonomi. Masa menjamur tumbuh dan berkembangnya BMT, semakin meneguhkan dan memberikan keyakinan umat bahwa BMT adalah lembaga umat yang tepat untuk menjawab masalah-masalah ekonomi umat. (Cokrohadi Sumarto, Widiyanto bin Mislan, Abdul Ghafar Ismail 2016)

Keberadaan BMT di tengah-tengah masyarakat saat ini memberikan angin segar bagi masyarakat terutama di pedesaan mereka yang tidak terjangkau perbankan atau memiliki pengalaman pahit dengan perbankan akan mempertimbangkan menggunakan

BMT. Adanya fungsi sosial diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat agar tidak hanya berorientasi pada dunia saja namun juga akhirat. (Ajija 2018)

Perkembangan BMT yang kian pesat membutuhkan regulasi dan pengawasan sehingga dapat mengatur segala aspek yang menyangkut operasional BMT. Alasan perlunya regulasi dan pengawasan terhadap LKM adalah informasi yang assimetris di antara faktor yang terlibat dalam operasional LKM. Regulasi dan pengawasan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa operasional BMT dapat berjalan dengan baik sehingga akan menguntungkan bagi lembaga keuangan maupun nasabah. (Zubair 2016)

Meskipun Lembaga Keuangan Mikro (LKM) memiliki kelemahan/ permasalahan pada permodalan bukan berarti Lembaga Keuangan Mikro Syariah tidak bisa berkembang lebih baik. Masih banyak peluang yang dimiliki untuk mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah menjadi andalan masyarakat. Berkembangnya teknologi informasi dan industri keuangan memberikan kesempatan untuk meningkatkan dan memperluas layanan kepada masyarakat. Kehadiran teknologi keuangan yang juga masuk ke segmen keuangan mikro, termasuk Keuangan Mikro Syariah, jika di sikapi dengan tepat dapat menjadi peluang untuk mengatasi masalah di sisi pendanaan dan pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. (Juwaini 2019)

Perkembangan BMT pada saat sekarang ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah dan lembaga terkait lainnya. Melalui UU No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, pemerintah memberikan payung hukum atas keberadaan BMT di tengah-tengah masyarakat. Begitupun dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) telah mengeluarkan aturan khusus mengenai perizinan dan kegiatan usaha BMT. Bahkan, sejak awalnya lembaga keuangan lainnya seperti PINBUK juga telah mewadahi untuk perlindungan terhadap BMT yang ada di seluruh Indonesia. (Syukri Iska 2016)

KSU BMT Radja Syariah merupakan salah satu Lembaga Keuangan Non Bank yang berada di Payakumbuh. Sebagaimana diketahui, di Payakumbuh terdapat banyak Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank lainnya, milik pemerintah maupun swasta. KSU BMT Radja Syariah dengan segala daya dan upaya yang dimilikinya mampu bertahan di tengah persaingan lembaga

keuangan sekarang yang terbilang kuat. Dengan modal awal pendirian KSU BMT Radja Syariah yang tergolong kecil yaitu Rp 21.000.000, serta letaknya yang kurang strategis karena berdekatan dengan banyak lembaga keuangan lainnya.

KSU BMT Radja Syariah Payakumbuh telah berdiri selama 5 tahun. Pada tahun 2016 jumlah aset yang dimiliki KSU BMT Radja Syariah sebesar Rp 1.940.736.293 dan pada tahun 2020 jumlah aset menjadi sebesar Rp 7.156.425.953, diperkirakan lebih kurang dalam jangka waktu satu tahun peningkatan aset pada KSU BMT Radja Syariah sebesar Rp 1.043.137.932 ini merupakan peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan aset pada KSU BMT Radja Syariah dari 2016 ke 2020 hampir menyamai peningkatan aset pada BMT Al Fataya. BMT Al Fataya berdiri pada 16 Desember 2006, lebih kurang telah berdiri selama 14 tahun. Aset BMT Al Fataya pada tahun 2020 sebesar Rp 15.000.000.000 (SIPP FM, 2021), sebelumnya pada tahun 2016 jumlah aset pada BMT Al Fataya sebesar Rp 8.947.060.069,78. Peningkatan aset pada BMT Al Fataya dalam jangka waktu satu tahun lebih kurang sebesar Rp 1.210.587.986,2.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Mikro ialah permodalan yang kecil. Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Utama KSU BMT Radja Syariah, Bapak Taufik Hidayatullah Ihsan SEI, MM awal mula berdirinya KSU BMT Radja Syariah yaitu pada Bulan Desember 2015 dengan modal awal sebesar Rp 21.000.000,-. Dari modal awal yang dimiliki tersebut, pada tahun 2020 KSU BMT Radja Syariah telah memiliki Aset sebesar Rp 7.156.425.953.

Tabel 1
KSU BMT Radja Syariah Payakumbuh
Perkembangan Total Aset

| No | Tahun | Jumlah Aset |
|----|-------|------------------|
| 1 | 2016 | Rp 1.940.736.293 |
| 2 | 2017 | Rp 3.869.549.743 |
| 3 | 2018 | Rp 6.033.045.603 |
| 4 | 2019 | Rp 7.286.981.600 |
| 5 | 2020 | Rp 7.156.425.953 |

(Sumber: Laporan Keuangan KSU BMT Radja Syariah)

KSU BMT Radja Syariah selama empat tahun, sejak tahun 2016-2019 jumlah asetnya selalu mengalami peningkatan. Meskipun, sebagaimana terlihat pada tabel 1 jumlah aset KSU BMT Radja Syariah pada tahun 2020 mengalami sedikit

penurunan, berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Utama KSU BMT Radja Syariah, Bapak Taufik Hidayatullah Ihsan SEI, MM hal tersebut disebabkan oleh pandemi corona yang mana siswa belajar secara online, sehingga pemasukan berkurang karena sebagian besar tabungan di BMT Radja Syariah berasal dari tabungan pendidikan peserta didik Raudhatul Jannah dan sekolah di kota Payakumbuh lainnya.

Pandemi corona menyebabkan penurunan jumlah tabungan terutama pada tabungan pendidikan, namun KSU BMT Radja Syariah selalu berusaha mencari cara bagaimana supaya jumlah asetnya tetap tumbuh. Meskipun jumlah tabungan berkurang signifikan dibandingkan dengan sebelumnya, namun karena usaha yang dilakukan oleh KSU BMT Radja Syariah, jumlah aset yang dimilikinya tidak turun begitu signifikan. Sehingga kekurangan/penurunan tabungan dapat tercover dengan pendapatan usaha yang dilakukan.

Dari peninjauan penelitian beberapa hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya, peneliti menemukan beberapa pembahasan yang berkaitan dan mengarah pada masalah yang peneliti bahas, di antaranya adalah Rina El Maza dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberlangsungan Baitul Maal wa Tamwil di Lampung. Perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan adalah dalam penelitian ini fokus penelitiannya adalah bagaimana cara BMT yang ada di Lampung menjaga keberlangsungan usaha yang sedang dijalani, sedangkan fokus peneliti adalah faktor perkembangan aset pada KSU BMT Radja Syariah.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan aset pada KSU BMT Radja Syariah dan menganalisa kendala yang dihadapi dalam mengembangkan aset. Harapan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah agar BMT KASU Radja Syariah dapat mempertahankan perkembangan asetnya, selain itu juga menjadi pedoman bagi BMT lainnya untuk mengembangkan aset yang dimiliki. Adapun manfaat penelitian ini adalah hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memicu perkembangan aset ke depannya bagi lembaga keuangan, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan aset dan penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai sumber ilmiah dan

kepuustakaan bagi pembaca dan peneliti mengenai faktor-faktor perkembangan aset.

METODE

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian analisis *deskriptif kualitatif* yang menggambarkan tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Aset pada KSU BMT Radja Syariah. Instrumen pada penelitian ini ialah peneliti sendiri, di mana peneliti melakukan pengumpulan data dan menganalisis data. Peneliti dibantu dengan alat-alat pendukung seperti pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan. Selain itu, juga ada alat penunjang kelengkapan seperti buku catatan, pena, dan lain-lain. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah direktur dan karyawan di KSU BMT Radja Syariah. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah wawancara yang dilakukan dengan pihak KSU BMT Radja Syariah Payakumbuh dan dokumentasi. Peneliti melakukan analisis data sebagai berikut; reduksi data pada penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan aset pada KSU BMT Radja Syariah Payakumbuh. Dari data yang penulis peroleh, nantinya data itu akan dipilih mana yang perlu dan penting yang berhubungan dengan penelitian peneliti. Setelah melakukan reduksi data, selanjutnya penulis akan melakukan penyajian data tersebut. Data yang didapat tersebut akan disajikan dalam bentuk uraian singkat dan dalam bentuk tabel. Melalui penyajian data tersebut, maka data tersebut akan semakin mudah dipahami. Setelah data dipilih dan disajikan, selanjutnya penarikan kesimpulan dari data tersebut. Setelah berbagai data yang diperoleh dijabarkan, kemudian peneliti membuat kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Aset berasal dari *asset* (dalam bahasa Inggris) dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah "kekayaan". Aset adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimiliki baik oleh individu, perusahaan, maupun dimiliki pemerintah yang dapat dinilai secara finansial. (Sri Wahyuni 2020) Dalam PSAK No.16 Revisi Tahun 2011 disebutkan bahwa aset merupakan semua kekayaan yang dimiliki oleh

seseorang atau perusahaan baik berwujud maupun tak berwujud yang berharga atau bernilai yang akan mendatangkan manfaat bagi seseorang atau perusahaan tersebut. manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada perusahaan. Ada beberapa karakteristik dari aset, yaitu: (Nuhbatul Basyariah 2018)

1. Aset merupakan manfaat ekonomi yang diperoleh di masa depan
2. Aset dikuasai oleh perusahaan dalam artian dikendalikan oleh perusahaan
3. Aset merupakan hasil dari transaksi atau peristiwa masa lalu

Total aset adalah total dari keseluruhan harta yang di miliki oleh perusahaan atau lembaga keuangan yang digunakan sebagai penunjang operasional perusahaan atau lembaga keuangan tersebut. Aset perbankan meliputi; kas, penempatan dana pada bank lain, jumlah pembiayaan yang diberikan, penyertaan, penyisihan, penghapusan, aktiva produktif, aktiva tetap dan inventaris, serta rupa-rupa aktiva.(Nuhbatul Basyariah 2018)

Pertumbuhan aset adalah rata-rata kekayaan perusahaan. Bila kekayaan awal suatu perusahaan adalah tetap jumlahnya, maka pada tingkat pertumbuhan aktiva yang tinggi berarti besarnya kekayaan akhir perusahaan tersebut semakin besar. Demikian pula sebaliknya. Pada tingkat pertumbuhan aktiva yang tinggi, bila besarnya kekayaan akhir tinggi berarti kekayaan awalnya rendah. Variabel ini dapat didefinisikan sebagai perubahan tahunan dari aktiva tetap, dirumuskan sebagai berikut:(Ranti Agus Astuti, Kirmizi Ritonga 2014)

Pertumbuhan aktiva

Total Aset_t - Total Aset_{t-1} / Total Aset_{t-1}

Dimana:

Aset_t = Aset tahun periode saat ini

Aset_{t-1} = Aset tahun periode sebelumnya

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset

1. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Penghimpunan dana dari masyarakat di perbankan syariah menggunakan instrumen yang sama dengan penghimpunan dana pada bank konvensional, yaitu instrumen *giro*, tabungan, dan deposito. Ketiga instrumen ini disebut dengan istilah

Dana Pihak Ketiga (DPK). Dana Pihak Ketiga (DPK) berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana.(Jamilah 2016)

Dalam menghimpun dana dari masyarakat ada bentuk-bentuk penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank.

a. Giro

Prinsip syariah giro diatur dalam Fatwa (DSN) Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro. Giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan. Giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*. (Soemitra 2017)

b. Tabungan

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/ atau alat lainnya yang disamakan dengan itu. (Soemitra, 2017, hal. 71) Prinsip syariah tabungan diatur dalam (DSN) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Tabungan ada dua yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Tabungan yang dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*. (Soemitra 2017)

c. Deposito

Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/ atau UUS. (Soemitra, 2017, hal. 77) Artinya jika nasabah deposan menyimpan uangnya satu bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu

tersebut berakhir, atau yang disebut dengan tanggal jatuh tempo. Apabila ingin mencairkan sebelum waktu tersebut, maka depositan tersebut akan dikenakan denda yang besarnya tergantung dari bank yang bersangkutan. (Hrb, 2020, hal. 57) Prinsip syariah deposito diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Deposito ada dua jenis yaitu deposito yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu deposito berdasarkan perhitungan bunga. Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. (Soemitra 2017)

2. Pertumbuhan kredit (pembiayaan)

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Yusuf, 2019, hal. 47) Jenis pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaannya: (Firmansyah 2019)

a. Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif. Pembiayaan ini umumnya untuk perorangan, seperti untuk pembelian rumah tinggal, pembelian mobil untuk keperluan pribadi. Pembayaran kembali pembiayaan, berupa angsuran, berasal dari gaji, bukan obyek yang dibiayainya.

b. Pembiayaan komersial

Pembiayaan komersial yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang dipergunakan untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Pembayaran kembali pembiayaan komersial berasal dari hasil usaha yang dibiayai.

1) Pembiayaan mikro

Yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha mikro.

2) Pembiayaan usaha kecil

Yaitu fasilitas pembiayaan untuk membiayai kegiatan usaha kecil.

3) Pembiayaan usaha menengah

Yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha menengah.

4) Pembiayaan korporasi

Yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha perusahaan/korporasi.

Jenis pembiayaan berdasarkan keperluan:

a. Pembiayaan modal kerja

Yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk menambah modal kerja suatu perusahaan. Pembiayaan modal kerja dipakai untuk pembelian bahan baku, biaya-biaya produksi, pemasaran, dan modal kerja untuk operasional lainnya

b. Pembiayaan investasi

Yaitu fasilitas yang digunakan untuk pembelian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi maupun ekspansi. Pembiayaan investasi biasanya bersifat jangka panjang atau menengah.

c. Pembiayaan proyek

Yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan investasi maupun modal kerja untuk proyek baru.

Jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu:

a. Pembiayaan jangka pendek

Yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada bank tidak lebih dari satu tahun. Pembiayaan jenis ini biasanya berupa pembiayaan modal kerja untuk perdagangan, industri, dan sektor lainnya.

b. Pembiayaan jangka menengah

Yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada bank lebih dari satu tahun sampai dengan tiga tahun. Pembiayaan jenis ini seperti pembelian kendaraan, pembiayaan modal kerja untuk konstruksi.

c. Pembiayaan jangka waktu panjang

Yaitu fasilitas pembiayaan dengan jangka waktu pembayaran yang diberikan lebih dari tiga tahun. Pembiayaan jangka panjang seperti pembiayaan untuk pembangunan pabrik besar, jalan tol, bandara besar, dll.

Berikut ini beberapa akad pembiayaan yang sering digunakan pada perbankan syariah:

a. *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli dengan cara memberikan harga kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih (*margin*) sebagai keuntungan untuk penjual. Dalam akad ini, penjual atas nama bank syariah harus

memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan tambahannya (*margin*). (Pertiwi 2021)

Murabahah memiliki kelebihan tersendiri bagi bank syariah yaitu adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *murabahah* sangat sederhana sehingga memudahkan proses administrasinya di bank syariah. *Murabahah* juga menjauhkan ketidakpastian pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem bagi hasil. (Pertiwi 2021)

Menurut Muhammad (2014), dari beberapa pembiayaan berprinsip syariah bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu aktiva yang paling dominan. Secara logis, penambahan jumlah pembiayaan *murabahah* ini akan mempengaruhi pertumbuhan aset. (Muhammad Yusuf 2019)

b. *Mudharabah*

Akad mudharabah merupakan *akad transaksi* berbasis investasi atau penanaman modal pada satu kegiatan usaha tertentu. Bank dan nasabah sepakat menjalin kerjasama pada suatu usaha/proyek dimana bank menyediakan dana/modal, sedangkan nasabah menyediakan keahlian/keterampilan untuk mengerjakan proyek tersebut. (Firmansyah 2019)

Jika pada pembiayaan *murabahah* bank bertindak sebagai penjual, maka pada *akad mudharabah* bank bertindak sebagai investor atau pemilik dana (*shahibul maal*). Nasabah yang menerima pembiayaan bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). (Firmansyah 2019)

c. *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* hampir sama dengan pembiayaan *mudharabah*, yaitu pembiayaan yang berbasis bagi hasil. Pada pembiayaan *musyarakah* bank dan nasabah menjalin kerja sama pada suatu usaha/proyek dimana bank menyediakan modal/dana sedangkan nasabah menyediakan keahlian/ keterampilan dan modal untuk mengerjakan proyek tersebut. (Firmansyah 2019)

3. Resiko kredit

Risiko pembiayaan adalah risiko perbankan yang timbul sebagai akibat dari kegagalan pihak debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad yang disepakati. Risiko pembiayaan dapat terjadi sehubungan dengan salah satu fungsi intermediasi bank syariah yaitu penyaluran dana yang dihimpun dari masyarakat kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Potensi kerugian akibat

terjadinya risiko pembiayaan adalah dana bank syariah yang hilang karena debitur tidak membayar angsurannya dan nilai agunan tidak seimbang dengan pembiayaan yang dikeluarkan bank untuk nasabahnya. (Sukarmi 2018)

Risiko pembiayaan bukan untuk dihindari melainkan harus di hadapi dan dikendalikan secara efektif, karena risiko yang di hadapi oleh bank syariah dapat menyebabkan kegagalan yang fatal apabila tidak dikelola dengan baik. Pada dasarnya pembiayaan yang ada di perbankan memiliki tingkat risiko yang bervariasi sesuai dengan jumlah nominal, waktu, tempat, dan kondisi. Untuk mengantisipasi hal tersebut penting bagi bank syariah untuk melakukan pengendalian risiko. (Sartika 2020)

4. Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam menyediakan sumber dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau pada saat ditagih. Bank yang mampu memenuhi kewajibannya tepat waktu berarti bank tersebut dalam keadaan liquid. Untuk memenuhi kewajiban keuangan bank harus mempunyai alat pembayaran atau aset lancar yang dimiliki lebih besar dari utang lancar. (Hadi Ismanto 2019)

Suatu bank dikatakan liquid apabila bank yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban utang-utangnya, dapat membayar kembali semua depositonya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Oleh karena itu, bank yang dikatakan likuid apabila: (Aldila 2018)

- Bank tersebut memiliki *cash assets* sebesar kebutuhan yang digunakan untuk memenuhi likuiditasnya
- Bank tersebut memiliki *cash assets* yang lebih kecil dari kebutuhan likuiditasnya, tetapi mempunyai aset lainnya yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya
- Bank tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan *cash asset* baru melalui berbagai bentuk utang.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Aset Pada KSU BMT Radja Syariah

Adapun yang mempengaruhi perkembangan aset pada KSU BMT Rasja Syariah Payakumbuh adalah:

1. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Menurut PAPSI 2013 Dana Pihak Ketiga adalah simpanan nasabah dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito yang dihimpun perbankan syariah pada saat tertentu. (Tanjung 2018)

a. Tabungan

Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan aset pada KSU BMT Radja Syariah ialah Dana Pihak Ketiga (DPK). Berdasarkan hasil wawancara dengan direktur utama KSU BMT Radja Syariah, Taufik Hidayatullah Ihsan, SEI, MM, pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 jam 11.30 WIB, beliau mengatakan faktor yang mempengaruhi perkembangan aset pada KSU BMT Radja Syariah ialah rasa nyaman dari nasabah serta kepercayaan dari nasabah untuk menitipkan uangnya di KSU BMT Radja Syariah, kemudian KSU BMT Radja Syariah memaksimalkan/memutarkan dana tersebut sehingga mendapatkan keuntungan. Oleh karenanya, KSU BMT Radja Syariah selalu berusaha untuk memberikan rasa nyaman kepada nasabahnya, agar nasabahnya tetap nyaman menitipkan uangnya di KSU BMT Radja Syariah, oleh karena itu semakin banyak nasabah yang nyaman menitipkan uangnya di KSU BMT Radja Syariah maka jumlah asetnya juga akan mengalami peningkatan.

Berdasarkan wawancara dengan nasabah yang melakukan transaksi pada KSU BMT Radja Syariah tentang rasa nyaman dan percaya menitipkan uang di KSU BMT Radja Syariah dapat diketahui bahwa sebagian besar nasabah merasakan kenyamanan dalam melakukan transaksi pada KSU BMT Radja Syariah dan mempercayakan uang mereka di tabung pada KSU BMT Radja Syariah Payakumbuh. Hal tersebut karena pelayanan yang di berikan oleh KSU BMT Radja Syariah baik.

Nasabah tabungan pada KSU BMT Radja Syariah sebagian besar berasal dari tabungan pendidikan sekolah Raudhatul Jannah dan sekolah di kota Payakumbuh lainnya. Setiap peserta didik baru di sekolah Raudhatul Jannah jenjang PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA akan dibuatkan buku tabungan oleh KSU BMT Radja Syariah, sehingga bentuk transaksi seperti pembayaran SPP, seragam, dan semua bentuk

pembayaran lainnya dilakukan di KSU BMT Radja Syariah Payakumbuh.

Kepercayaan nasabah terhadap bank sangat penting untuk kemajuan bank tersebut di masa yang akan datang. Karena pada dasarnya bank hanyalah sebagai lembaga perantara antara nasabah simpanan (tabungan) yang memiliki kelebihan dana dengan nasabah kredit yang memerlukan pinjaman dana. Bahkan sumber dana yang di kelola oleh bank secara umum bersumber dari Dana Pihak Ketiga (DPK), sehingga kepercayaan nasabah terhadap bank sangat menentukan keberhasilan bank dalam mengumpulkan Dana Pihak Ketiga (DPK). (Haryanto 2020)

Tabel 2
Jumlah Tabungan KSU BMT Radja Syariah
Per-Desember Tahun 2016-2020

| No | Tahun | Jumlah Tabungan |
|----|-------|------------------|
| 1 | 2016 | Rp 1.638.398.685 |
| 2 | 2017 | Rp 1.981.013.807 |
| 3 | 2018 | Rp 2.977.562.970 |
| 4 | 2019 | Rp 3.303.674.869 |
| 5 | 2020 | Rp 2.351.164.648 |

(Sumber: Laporan Keuangan KSU BMT Radja Syariah)

Dari tabel jumlah tabungan per-desember tahun 2016-2020 KSU BMT Radja Syariah diketahui bahwa jumlah tabungan nasabah dari tahun 2016-2019 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan disebabkan pandemi corona yang mana siswa belajar secara online, sehingga pemasukan berkurang karena sebagian besar tabungan di BMT Radja Syariah berasal dari tabungan pendidikan peserta didik Raudhatul Jannah dan sekolah di kota Payakumbuh lainnya.

b. Deposito

Deposito merupakan bagian dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer accounting KSU BMT Radja Syariah, Fini Fibriani, SE, pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 jam 13.30 WIB, faktor yang mempengaruhi perkembangan aset pada KSU BMT Radja Syariah ialah jumlah deposito dari nasabah. Apabila jumlah deposito meningkat maka jumlah aset juga akan meningkat. Jangka waktu deposito mulai dari 1, 3, 6, 12 hingga 24 bulan, namun pada KSU BMT Radja Syariah jangka waktu minimal deposito adalah 3 bulan, dalam waktu 3 bulan tersebut KSU BMT bisa

memutarkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dalam bentuk akad *mudharabah* atau *murabahah*.

Tabel 3
Jumlah Deposito KSU BMT Radja Syariah
Per-Desember Tahun 2016-2020

| No | Tahun | Jumlah Deposito |
|----|-------|------------------|
| 1 | 2016 | Rp 291.975.888 |
| 2 | 2017 | Rp 1.224.875.888 |
| 3 | 2018 | Rp 1.765.975.888 |
| 4 | 2019 | Rp 2.893.475.888 |
| 5 | 2020 | Rp 2.866.575.888 |

(Sumber: Laporan Keuangan KSU BMT Radja Syariah)

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah deposito setiap tahunnya cenderung meningkat. Dengan meningkatnya jumlah deposito pada KSU BMT Radja Syariah, maka jumlah aset yang dimiliki juga ikut meningkat. Oleh karena itu KSU BMT Radja Syariah harus bisa memutarkan/ memaksimalkan dana yang ada agar jumlah asetnya meningkat.

Deposito di KSU BMT Radja Syariah dipromosikan oleh pihak marketing kepada setiap nasabah, akan tetapi lebih gencar dilakukan pada tahun ajaran baru kepada orang tua peserta didik di sekolah Raudhatul Jannah agar dapat menyimpan uangnya dalam bentuk deposito di KSU BMT Radja Syariah. Sehingga untuk pembayaran SPP bisa dengan bagi hasil dari deposito tersebut. Jika bagi hasilnya tidak mencukupi biaya SPP, maka orang tua peserta didik hanya perlu menambah kekurangannya. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Miranda Hasana Lubis "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) *Non Performing Finncing (NPF)* Terhadap Pertumbuhan Aset Pada Bank BNI Syariah" bahwasanya Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset, artinya jika DPK mengalami peningkatan maka jumlah aset juga akan mengalami peningkatan.

c. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak di bidang industry,

pertanian, dan perdagangan untuk menunjang produksi dan distribusi barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. (Tanjung 2018)

Berdasarkan wawancara dengan *manager accounting* KSU BMT Radja Syariah, Fini Fibriani, SE, pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 jam 13.30 WIB, faktor yang mempengaruhi perkembangan aset pada KSU BMT Radja Syariah yaitu pembiayaan. Pembiayaan ini di salurkan kepada nasabah menggunakan akad *mudharabah* dan *murabahah*. Dari kedua pembiayaan tersebut yang paling dominan adalah pembiayaan *murabahah*. Alasannya, selain mudah untuk dipraktekkan juga memiliki tingkat risiko yang rendah.

Tabel 4
Jumlah Pembiayaan KSU BMT Radja Syariah
Per-Desember Tahun 2016-2020

| | Tahun | Mudharabah | Murabahah |
|---|-------|------------------|------------------|
| 1 | 2016 | Rp 1.494.975.888 | - |
| 2 | 2017 | Rp 1.533.530.888 | - |
| 3 | 2018 | Rp 1.236.023.700 | Rp 138.838.950 |
| 4 | 2019 | Rp 1.222.007.700 | Rp 1.108.324.320 |
| 5 | 2020 | Rp 754.033.000 | Rp 2.424.299.740 |

(Sumber: Laporan Keuangan KSU BMT Radja Syariah)

Berdasarkan wawancara dengan AO KSU BMT Radja Syariah, Widia Rini Listuti, pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 jam 11.00 WIB, pada KSU BMT Radja Syariah apabila ada nasabah pembiayaan yang macet dan bermasalah, upaya yang dilakukan ialah:

- 1) Apabila nasabah telat bayar selama 1 bulan, maka pihak AO akan menelfon nasabah yang bersangkutan tersebut.
- 2) Apabila nasabah telat bayar selama 2 bulan, maka pihak AO akan memberikan surat peringatan pertama kepada nasabah yang bersangkutan tersebut.
- 3) Apabila nasabah telat bayar selama 3 bulan, maka pihak AO akan mengeluarkan surat penarikan atas pembiayaan yang dilakukan nasabah tersebut.

Pihak AO selalu mengingatkan nasabah yang melakukan pembiayaan agar membayar kewajibannya tepat waktu, sehingga nasabah yang macet dan bermasalah dapat terhindari. Apabila banyak nasabah yang melakukan pembiayaan dengan akad *mudharabah* maupun *murabahah*, kemudian nasabah tersebut membayar kewajibannya maka akan menghasilkan profit, sehingga jumlah aset yang dimiliki oleh BMT akan bertambah. Hasil penelitian

ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Prisa Ayu Pertiwi "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Bank Syariah di Indonesia" tahun 2021 yang menyatakan bahwa dari hasil uji analisis regresi berganda menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset Bank Umum Syariah dan menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap pertumbuhan aset pada Bank Umum Syariah.

2. Jumlah kantor

Jumlah kantor dan lokasi yang strategis akan memudahkan marketing dalam menjangkau nasabah. Berdasarkan hasil wawancara dengan direktur utama KSU BMT Radja Syariah, Taufik Hidayatullah Ihsan, SEI, MM, pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 jam 11.30 WIB beliau mengatakan bahwa faktor lain yang juga mempengaruhi perkembangan aset pada KSU BMT Radja Syariah ialah jumlah kantor. KSU BMT Radja Syariah memiliki kantor pusat di Jl. H. Rasul No. 94 Koto Baru Balai Janggo Payakumbuh dan kantor cabang di Jl. Tan Malaka Km. 12 Simp. Tiakar Guguak Kec. Guguak, Kab. Lima Puluh Kota.

Penambahan jumlah kantor oleh KSU BMT Radja Syariah, memberikan dampak baik bagi keuangan KSU BMT Radja Syariah tersebut hal ini dapat dilihat dari jumlah pembiayaan *murabahah* pada tahun 2020 mengalami peningkatan sedangkan jumlah tabungan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tetapi jumlah pembiayaan pada tahun yang sama mengalami peningkatan sehingga dapat meminimalisir terjadinya penurunan jumlah aset pada KSU BMT Radja Syariah karena pandemi corona. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Ida Syafrida dan Ahmad Abror "Faktor-Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah di Indonesia" tahun 2015 yang menyatakan bahwa penambahan jumlah kantor mempengaruhi pertumbuhan aset perbankan syariah.

Kendala yang Dihadapi dalam Mengembangkan Aset KSU BMT Radja Syariah

Berdasarkan wawancara dengan direktur utama KSU BMT Radja Syariah, Taufik Hidayatullah Ihsan, SEI, MM, pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 jam 11.30 WIB, dalam mengembangkan aset tidak memiliki kendala yang terlalu bermasalah karena karena ada nasabah pembiayaan. Meskipun demikian

masalah klasik keuangan pasti ada seperti pembiayaan macet ataupun nasabah menghilang, dan lain-lain.(Cokrohadisumarto, Widiyanto bin Mislan, Abdul Ghafar Ismail 2016)

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan karyawan KSU BMT Radja Syariah manager *accounting* Fini Fibriani, SE, pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 jam 13.30 WIB, kendala yang dihadapi oleh KSU BMT Radja Syariah dalam mengembangkan jumlah asetnya ialah:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Ada dua aset pokok, yakni Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan rencana pembangunan dan pengembangan suatu organisasi atau institusi, termasuk perkembangan perbankan di Indonesia. Dari dua sumber daya tersebut, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan sumber daya yang sangat penting. Karena bagaimanapun melimpahnya Sumber Daya Alam (SDA) tanpa adanya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengelolanya, maka pertumbuhannya akan lambat. (Subandi 2012)

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh KSU BMT Radja Syariah jika di lihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki sudah termasuk bagus. Agar keahlian, kemampuan, serta pengetahuan yang di miliki oleh Sumber Daya Manusia pada KSU BMT Radja Syariah lebih bagus lagi. Sebaiknya pihak dari KSU BMT Radja Syariah melakukan pelatihan terhadap Sumber Daya Manusia atau karyawannya agar karyawan tersebut lebih baik lagi dalam bekerja.

Sumber Daya Manusia (SDM) pada bagian *funding* kekurangan jumlah tenaga kerjanya, yang mana hanya satu orang di kantor pusat dan satu orang di kantor cabang. Sebaiknya tenaga kerja pada bagian *funding* ditambah lagi Sumber Daya Manusianya masing-masing satu orang agar lebih banyak masyarakat yang bisa dijangkau.

2. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Kondisi ekonomi masyarakat menjadi kendala pada KSU BMT Radja Syariah hanya terjadi pada tahun 2020, tahun-tahun sebelumnya tidak menjadi kendala bagi KSU BMT Radja Syariah. Karena pada tahun 2020 ada gangguan perekonomian yang disebabkan pandemi corona sehingga mengakibatkan ekonomi masyarakat merosot, banyak para pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Selain itu, masyarakat yang ekonominya golongan menengah ke bawah

khususnya mikro dan pekerja informal yang berpenghasilan harian tentu menjadi kelompok yang paling terkena dampaknya.

Masyarakat yang menyimpan uangnya di Lembaga Keuangan Syariah dan lembaga keuangan lainnya mengambil simpanannya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Ekonomi masyarakat yang merosot menyebabkan masyarakat tidak bisa menyimpan uangnya lagi di lembaga keuangan. Hal ini dikarenakan pendapatannya tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.

DAFTAR BACAAN

- Ajija, Shochrul Rohmatul. 2018. *Koperasi BMT Teori, Aplikasi dan Inovasi*. Karang Anyar: CV. Inti Media Komunika.
- Aldila, Septiana. 2018. *Analisis Laporan Keuangan*. Pemekasan: Duta Media.
- Cokrohadisumarto, Widiyanto bin Mislan, Abdul Ghafar Ismail, Kartiko A. Wibowo. 2016. *BMT Praktek dan Kasus*. Jaharta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Firmansyah, Andrianto dan M. Anang. 2019. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media.
- Hadi Ismanto, Dkk. 2019. *Perbankan dan Literasi Keuangan*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Haryanto, Rudi. 2020. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah (Teori dan Praktek)*. Pekalongan: Duta Media Publishing.
- Jamilah, Wahidahwati. 2016. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 5.
- Juwaini, Ahmad. 2019. *Strategi Pengembangan Keuangan Mikro Syariah di Indonesia*. Jakarta: Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).
- Krisna Sudjana, Rizkison. 2020. "Peran Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6.
- Muhammad Yusuf, Tatang Fatoni. 2019. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Unit Usaha Syariah pada Bank Umum Syariah." *BRI Commerce (Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis, dan Keuangan)* 1.
- Mursal. 2016. "Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Sumatera Barat Berbasis Kearifan Lokal." *Analitica Islamica* 5: 113.
- Nuhbatul Basyariah, Mahyudin. 2018. "Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja dan Kantor Bank Syariah terhadap Pertumbuhan Aset Bank Syariah di Indonesia." *AT-TAUZI: Jurnal Ekonomi Islam* 18.
- Pertiwi, Prisa Ayu. 2021. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah di Indonesia." *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 1.
- Ranti Agus Astuti, Kirmizi Ritonga, Al Azhar A. 2014. "Pengaruh Pertumbuhan Aset, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Real Estate dan Properti yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi* 1.
- Sartika, Hendri Hermawan Adinugraha dan Mila. 2020. *Perbankan Syariah*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.
- Soemitra, Andri. 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Sri Wahyuni, Rifki Khoirudin. 2020. *Pengantar Manajemen Aset*. Makasar: Nas Media Pustaka.
- Subandi. 2012. "Problem dan Solusi Pengembangan Perbankan Syariah Kontemporer di Indonesia." *Al Tahrir* 12.
- Sukarmi. 2018. *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktek*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Syukri Iska, Ifelda Nengsih. 2016. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*. Padang: CV. Jasa Surya.
- Tanjung, Ami Nullah Marlis. 2018. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Fee Based Income, Non Performing Financing, Financing to Deposit Ratio, Overhead Cost terhadap Pembiayaan pada PT Bank Syariah Bukopin dengan Total Aset sebagai Intervening." *At Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* III.
- Zubair, Muhammad Kamal. 2016. "Analisis Faktor-Faktor Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus* 9.